



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
18. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

BAB.I	:	PENDAHULUAN
BAB.II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB.III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB.IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB.V	:	PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..415..



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasih dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025- 2029 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Surat Edaran Bupati Bengkayang Nomor : 000.7.2/185/BAPPERIDA-E tanggal 19 Maret 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029, Surat Bupati Bengkayang Nomor : 000.7.2/80/BAPPERIDA-E tanggal 19 Mei 2025 tentang Permintaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Surat Bupati Bengkayang Nomor : 000.7.2/286/BAPPERIDA-E tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang, September 2025





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Sruktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Kelompok sasaran layanan.....	25
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan	26
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
2.7. Rumusan Isu Strategis.....	32
2.8. Isu Kesetaraan Gender.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB V PENUTUP.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	16
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	16
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.6	Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangannya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	17
Tabel 2.7	Kondisi Sarana Pendukung Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	18
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	21
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	24
Tabel 2.10	Kelompok Sasaran Layanan	25
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel 2.12.	Rumusan Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
Tabel 2.13.	Penetapan Isu-isu Strategis.....	31
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	32
Tabel 2.15	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	35
Tabel 2.16	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW.....	36
Tabel 2.17.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	37
Tabel 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	43
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	44
Tabel 3.3	Perumusan Strategi Sasaran 1.....	47
Tabel 3.4	Perumusan Strategi Sasaran 2.....	48
Tabel 3.5	Penentuan Strategi.....	49
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	50
Tabel 3.7	Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	52
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	54
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	69
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	93
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama.....	95
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.....	10
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	45
Gambar 3.2 <i>Cascading</i> Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	46



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Penyusunan Renstra



Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Bengkayang Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
32. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta pedoman lampirannya;
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;



41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg.6-227/2024);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 8-328/2024);
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 4-94/2025,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4)
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014- 2034;
53. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;



54. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Nomor 2).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 3)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:



- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.7 Penentuan Isu Strategis
- 2.8 Isu Kesetaraan Gender

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perspektif perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah, kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang cukup diandalkan, karena merupakan mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah, dan juga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sasaran pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu pada insan perikanan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan yang difokuskan pada peningkatan karya dan karsa serta partisipasi masyarakat yang positif terhadap setiap langkah pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian potensi sumberdaya alam dan lingkungan.

Didasarkan kepada hal tersebut di atas, maka kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius serta perlu ditingkatkan, baik secara kualitas, kuantitas maupun keanekaragamannya, sehingga dapat menciptakan lapangan usaha yang lebih luas, dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha Kelautan dan Perikanan serta masyarakat pada umumnya.

2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkulu Tengah No 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 sesuai gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah





2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Perikanan;
- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Perikanan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perikanan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perikanan.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program kerja;
- b) pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c) pengelolaan administrasi keuangan;
- d) pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e) pengelolaan urusan rumah tangga;
- f) pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g) pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d) pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e) pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f) penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g) penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h) penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i) penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l) pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.



Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
- b) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- c) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
- d) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e) pelaksanaan pendataan meliputi identifikasi, pendaftaran dan rekomendasi perizinan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten;
- f) pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
- g) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- i) pembinaan dan pendampingan nelayan dan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- j) penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasarannya skala mikro dan kecil;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:



- a) penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya;
- b) fasilitasi pendaftaran dan rekomendasi teknis perizinan pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten;
- c) pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- d) penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam daerah kabupaten;
- e) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
- f) pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya;
- g) peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya ikan;
- h) pelaksanaan usaha dan produksi sesuai peraturan yang berlaku.
- i) pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan yang berlaku;
- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perikanan budidaya; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya



manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Sampai dengan 1 Agustus 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang didukung oleh pegawai sebanyak 19 orang Pegawai Negeri Sipil, 4 Calon Pegawai Negeri Sipil, 8 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan didukung oleh 6 orang Penyuluh Perikanan Pusat, yang dapat digambarkan dalam Tabel-Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II-b	1
2.	Eselon III-a	1
3.	Eselon III-b	2
4.	Eselon IV-a/JFT Ahli Muda	3
5.	Staf	12
6.	CPNS	4
7.	PPPK	8
Jumlah		32

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang .

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 2(S-2)	2
2.	Strata 1(S-1)	13
3.	Diploma 3 (D-3)	6
4.	Diploma 2 (D-2)	-
5.	SLTA	10
6.	SLTP	-
7.	SD	1
Jumlah		32

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang .



Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV-d	-
2.	IV-c	1
3.	IV-b	1
4.	IV-a	2
5.	III-d	3
6.	III-c	1
7.	III-b	3
8.	III-a	6
9.	II-d	2
10.	II-c	4
11.	II-b	-
12.	II-a	-
Jumlah		23

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang .

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN DIKLAT PENJENJANGAN

NO	DIKLAT PIM	JUMLAH
1.	- Diklat Pim II/PKN	1
2.	- Diklat Pim III	2
3.	- Diklat Pim IV	1
Jumlah		4

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang .

Tabel 2.5
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	24
2.	Perempuan	8
Jumlah		32

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang .



2.2.2. Sumber Daya Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), pendanaan (*money*) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Berdasarkan data sumber daya keuangan yang telah tergambar sebelumnya, sumber pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berasal dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor merupakan sumber daya yang juga mendukung dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Dinas Perikanan menempati Gedung Eks. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang .Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Perikanan berasal dari sebagian aset Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang dan aset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang .

Secara umum kondisi sarana dan prasarana serta sarana pendukung yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	PC Komputer	Unit	7	
2	Laptop	Unit	9	
3	Printer	Unit	12	
4	Meja Pejabat Eselon III	Buah	1	
5	Meja Pejabat Eselon IV	Buah	2	
6	Kursi Pejabat Eselon III	Buah	1	
7	Kursi Pejabat Eselon IV	Buah	2	



No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
8	Parabola	Unit	1	
9	Televisi	Unit	1	
10	Dispenser	Unit	1	
12	Rak Arsip Besi	Unit	3	
13	Lemari Kaca Dapur	Unit	1	
14	In focus	Unit	1	
15	Meja Rapat	Buah	2`	
16	UPS	Buah	4	
17	Mesin Absensi Elektronik	Unit	1	
18	Lemari Arsip	Unit	4	
19	Brankas	Unit	1	

Sarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Semua sarana tersebut berasal dari mutasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang serta pengadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 dan 2024. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Sarana pendukung yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Jenis, jumlah dan kondisi Sarana pendukung pengadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah.

Tabel 2.7
Kondisi Sarana Pendukung Dinas Perikanan Kabupaten
Bengkayang

No	JENIS BARANG	Jlh	KONDISI			KET
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kursi Eselon III	1	1			
2	Kursi Eselon IV	2	2			
3	Meja Kerja 1 Biro	1	1			



No	JENIS BARANG	Jlh	KONDISI			KET
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
4	Meja Kerja ½ Biro	2	2			
5	AC Split	1	1			
6	TV+Parabola	1	1			
7	Dispenser	1	1			
8	Komputer PC	7	7			
9	Laptop	9	9			
10	Printer	12	12			
11	UPS	7	7			
12	Mesin Pembuat Pakan Ikan	1	1			
13	Timbangan Gr	1	1			
14	Lemari Besi	1	1			
15	Rak Besi	3	3			
16	Lemari Kaca Dapur	1	1			
17	Meja Rapat	2	2			
18	Infokus	1	1			
19	Kamera Optilab	1	1			
20	Ph Meter	1	1			
21	Analitical Balance(Timbangan)	1	1			
22	Mikropipet 1-10 ul	1	1			
23	Water Quality Test Kit	1	1			
24	DO Meter	1	1			
25	CCTV					
26	Mesin Absensi					

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tahun 2021-2026 kinerja urusan Pembangunan Daerah yang ditangani oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Produksi ikan budidaya per tahun (Ton)
- (2) Jumlah benih budidaya ikan air tawar dan air payau yang diproduksi (Ekor)
- (3) Produksi ikan tangkap per tahun (Ton)



- (4) Produksi pengolahan hasil Perikanan per tahun (Ton)
- (5) Nilai AKIP perangkat daerah

Selain itu terdapat Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

- 1) Produksi Perikanan (Ton)
- 2) Angka Konsumsi Ikan (AKI)
- 3) Cakupan bina kelompok nelayan
- 4) Produksi perikanan kelompok nelayan

Adapun hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Produksi ikan budidaya per tahun (Ton)	-	-	-	3844	3.959,00	4.078,00	1000	595,513	647	544,24	744,39	15,49%	16,34%	13,35%	74,44%
2	Jumlah benih budidaya ikan air tawar dan air payau yang diproduksi (Ekor)	-	-	-	N/A	1.500.000	2.000.000	2.500.000	N/A	6.692.000	7.520.000	4.075.000	0,00%	446,13%	376,00%	163,00%
3	Produksi ikan tangkap per tahun (Ton)	-	-	-	7818	8.033,00	8.292,00	8.292,00	7804,1	7.327,36	9.126,15	7784,52	99,82%	91,22%	110,06%	93,88%
4	Produksi pengolahan hasil Perikanan per tahun (Ton)	-	-	-	13,5	14	14,7	15,44	6,045	12,36	16,42	25,20311	44,78%	88,29%	111,70%	163,23%
5	Nilai AKIP perangkat daerah	-	-	-	N/A	60	70	70	N/A	67,85	66,6	68,35	0,00%	113,08%	95,14%	97,64%
6	Produksi Perikanan (Ton)	-	-	-	N/A	5.711,00	5.911,00	6.148,00	N/A	7.974,36	9.670,39	8.528,91	0,00%	139,63%	163,60%	138,73%
7	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	-	-	-	N/A	44	46	48	N/A	39,22	42,21	40,41	0,00%	89,14%	91,76%	84,19%
8	Cakupan bina kelompok nelayan	-	-	-	N/A	77	80	84	N/A	76	87	84	0,00%	98,70%	108,75%	100,00%
9	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	-	-	N/A	2.758,00	2.854,00	2.854,00	N/A	3.757,00	3.787,00	3.730,00	0,00%	136,22%	132,69%	130,69%

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang secara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Untuk indikator produksi perikanan budidaya (ton) capaian kinerja rata-rata mencapai 29,90 % dibawah target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena terlalu tinggi dalam menentukan target indikator kinerja. Penentuan Target Indikator Kinerja produksi perikanan budidaya akan evaluasi dalam penyusunan Renstra 2021-2026. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja, seperti kegiatan dengan output Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berjalan dengan lancar sehingga mendukung meningkatnya produksi perikanan budidaya.

Indikator Jumlah Benih Budidaya Ikan Air Tawar Dan Air Payau yang di produksi peridode 2021 – 2024 mencapai rata-rata 328,38% selalu melampaui target yang telah ditetapkan . Hal ini disebabkan karena adanya dukungan Balai Benih Ikan Aping, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Usaha Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) yang ada di Bengkayang

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 98,74% . Produksi perikanan tangkap tidak mencapai target ditentukan karena belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 102% melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya pembinaan kepada kelompok pengolah dan pemasar Hasil perikanan dan dukungan bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dari pemerintah.

Nilai AKIP pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 101,96% secara umum penilaian AKIP pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sudah baik namun hanya perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Produksi Perikanan pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 147,32% Hal ini disebabkan dukungan kegiatan pembinaan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan dan dukungan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dari pemerintah. Produksi perikanan merupakan jumlah dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap selama satu tahun.

Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Bengkayang pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 88,36%. Hal ini disebabkan sangat sedikit dukungan kegiatan untuk mendukung peningkatan Angka Konsumsi Ikan. Data Angka Konsumsi Ikan bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Bengkayang pada peridode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 102,48%. Hal ini disebabkan dukungan kegiatan pembinaan kepada kelompok nelayan dan dukungan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dari pemerintah.



Realisasi produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Bengkayang pada periode 2021 – 2024 rata-rata mencapai 133,20%. Hal ini disebabkan dukungan kegiatan pembinaan kepada kelompok nelayan dan dukungan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dari pemerintah.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Bidang dan Sekretariat.
- tersedianya SDM yang memadai di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2.3.2. Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.



Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja	9.263.531.197	7.389.670.893	6.110.845.289	4.815.745.392	8.274.027.171	6.284.312.264	5.946.788.822	4.533.861.564	89,32%	85,04%	97,32%	94,15%	-19,58%	-17,73%
Belanja Operasi	9.242.834.677	7.279.405.793	6.095.845.289	4.606.345.392	8.253.332.171	6.174.572.164	5.931.788.822	4.325.254.239	89,29%	84,82%	97,31%	93,90%	-20,65%	-18,73%
Belanja Pegawai	2.446.607.132	2.196.145.167	1.961.114.935	2.097.148.344	2.331.348.003	2.113.294.676	1.932.380.081	2.018.684.895	95,29%	96,23%	98,53%	96,26%	-4,67%	-4,48%
Belanja Barang dan Jasa	6.796.227.545	5.083.260.626	4.134.730.354	2.509.197.048	5.921.984.168	4.061.277.488	3.999.408.741	2.306.569.344	87,14%	79,90%	96,73%	91,92%	-27,73%	-25,09%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Modal	20.696.520	110.265.100	15.000.000	209.400.000	20.695.000	109.740.100	15.000.000	208.607.325	99,99%	99,52%	100%	99,62%	547,46%	544,89%
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.696.520	85.265.100	15.000.000	79.400.000	20.695.000	84.740.100	15.000.000	79.400.000	99,99%	99,38%	100%	100,00%	219,63%	218,84%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	130.000.000	-	-	-	129.207.325	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	100%	100,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	0,00%	100%	0,00%	0,00%	-100%	-100%
Total	9.263.531.197	7.389.670.893	6.110.845.289	4.815.745.392	8.274.027.171	6.284.312.264	5.946.788.822	4.533.861.564	89,32%	85,04%	97,32%	94,15%	-19,58%	-17,73%

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah



Data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah hanya tersaji pada Tahun 2021 dan 2024 disebabkan karena adanya Pemilu Kepala Daerah Serentak yang mengakibatkan periode Renstra 2021- 2026 hanya sampai Tahun 2024.

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2021 – 2024 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 91,46%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik . Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah masyarakat pembudidaya ikan baik yang sudah bergabung dalam POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) maupun belum, masyarakat nelayan baik yang sudah bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun yang belum serta pengolah dan pemasar hasil perikanan Kabupaten Bengkayang baik yang sudah bergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) maupun yang belum.

Tabel 2.10. Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Perikanan Tangkap	Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama(KUB)
		Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan(PokLahSar)



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
2	Bidang Perikanan Budidaya	Pelayanan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan(POKDAKAN)	Kelompok Pembudidaya Ikan(POKDAKAN)

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Dalam pemberian layanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun instansi pemerintah yang berada di luar wilayah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pemberian layanan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan yang berlaku.
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk penyediaan layanan pembinaan dan peningkatan kompetensi nelayan kecil.
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete untuk penyediaan layanan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal dan sertifikasi kapal.
4. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pontianak dalam memberikan layanan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati .
5. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dalam memberikan Layanan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. Bapperida untuk memberikan berbagai pelayanan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang,terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Perikanan untuk memastikan bahwa pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkayang berjalan dengan baik dan terarah.



7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 4(empat) tahun 2021–2024 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga dilakukan evaluasi mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.11.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan	<p>1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan</p> <p>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan</p> <p>3. Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut dan Ketersediaan es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas</p> <p>2. Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah</p> <p>3. Keterbatasan Penyuluh lapangan di bidang Perikanan</p> <p>4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas</p> <p>5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil.</p> <p>6. Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>1. belum dikuasainya teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan</p> <p>2. masih terjadinya abrasi disepanjang garis pantai daerah tambak</p> <p>3. sarana produksi dan produktivitas usaha budidaya relatif rendah</p> <p>4. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan belum terintegrasi</p> <p>5. masih lemahnya kelembagaan kelompok</p> <p>1. belum mantapnya tataruang lahan untuk perikanan budidaya.</p> <p>2. masih lemahnya dukungan Perbankan bagi usaha perikanan budidaya</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan.	<ol style="list-style-type: none">3. mekanisme penyuluh belum berjalan secara baik serta kurangnya tenaga penyuluh perikanan4. keamanan dan hambatan kawasan budidaya masih tradisional5. pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bengkayang masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia6. masih terbatasnya ketersediaan benih ikan unggul untuk pembudidaya ikan7. kualitas SDM pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah, dan keterbatasan SDM pembangunan bidang perikanan terutama bidang perikanan budidaya <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan masih rendah.2. Masih Rendahnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Serta Kurangnya diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan.3. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik4. belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen5. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya.

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



2.6.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Bengkayang, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, sehingga Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yaitu: “Meningkatnya Perekonomian dan Potensi Sumber Daya Alam daerah” dengan indikator PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha.

Dalam menetapkan isu-isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut :

Tabel 2.12. Rumusan Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat 5 Janji politik yang perlu diwujudkan	15
5.	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel di atas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel Penetapan Isu-isu Strategis. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel Penetapan Isu-isu Strategis menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:



1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam Tabel Penetapan Isu-isu Strategis sebagaimana berikut:

Tabel 2.13. Penetapan Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	100
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	100
3.	Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan	1	1	1	0	0	70
4.	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tangkap dikarenakan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas;
2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dikarenakan sarana produksi dan produktivitas usaha budidaya relatif rendah serta belum dikuasainya teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan
3. Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan terutama dibidang perikanan budidaya dikarenakan kualitas SDM pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah, dan keterbatasan SDM pembangunan bidang perikanan terutama bidang perikanan budidaya



4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan dikarenakan Kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan masih rendah

2.6.3. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.6.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telaah terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya luas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana	keterbatasan kapasitas dan sumber daya, Koordinasi dan Sinergi yang belum optimal, Kurangnya data dan informasi yang akurat, serta Keterlibatan masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan bencana pesisir	potensi sumber daya alam melimpah, akses terhadap teknologi dan inovasi, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif, penguatan kelembagaan seperti koperasi, serta pengembangan kewirausahaan dan akses pasar yang lebih baik	lemahnya data dan infrastruktur, minimnya akses modal dan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta isu seperti illegal fishing dan kemiskinan nelayan



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan perikanan secara berkelanjutan	lemahnya infrastruktur dan data perikanan, terbatasnya akses teknologi dan pendanaan, rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pembudidayaan, isu kemiskinan nelayan, praktik penangkapan ikan ilegal, overfishing, serta lemahnya pemasaran dan integrasi dari hulu ke hilir.	ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah, kondisi iklim dan perairan yang mendukung, kemajuan teknologi, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan infrastruktur dan modal	penangkapan ikan berlebihan (overfishing), kerusakan ekosistem (terumbu karang dan mangrove), pencemaran sampah laut, rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam kelembagaan, akses permodalan yang sulit bagi UMKM perikanan, dan kurangnya pendampingan serta peningkatan kapasitas SDM nelayan.
Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	keterbatasan akses terhadap fasilitas modern (seperti pelabuhan), kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, tantangan dalam penerapan sistem penangkapan ikan terukur, belum optimalnya teknologi budidaya, persaingan pasar yang ketat, hambatan dalam pemasaran dan akses pasar, serta masalah lingkungan seperti sampah laut yang dapat menurunkan mutu produk dan merusak ekosistem	potensi sumber daya alam melimpah, akses terhadap teknologi dan permodalan, serta peran pemerintah melalui kebijakan dan insentif	lemahnya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, permodalan terbatas, belum optimalnya teknologi pengolahan, serta lemahnya kelembagaan dan dukungan kebijakan



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pasar bagi pelaku usaha skala kecil/tradisional, kurangnya infrastruktur irigasi dan kualitas air yang buruk untuk budidaya, masalah hama dan penyakit, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang memadai, ditambah lagi belum meratanya penerapan sistem penangkapan ikan terukur (PIT) dan penegakan hukum yang lemah terhadap pencurian ikan.	ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai, kebijakan yang pro-SDM, serta adanya program pelatihan dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan Dunia Industri	keterbatasan infrastruktur dan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat pesisir, program pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan industri, serta kesulitan lulusan SMK untuk tertampung di dunia kerja

2.6.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Telaah terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:



Tabel 2.15 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Jumlah Produksi Perikanan - Meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan 	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumber daya laut - adanya pelaku usaha perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Kewenangan pemerintah Kabupaten - Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan tangkap
	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi dan daya dukung lingkungan budidaya masih dapat dikembangkan - Potensi luas areal budidaya tambak yang luas dan daya dukung lingkungan budidaya yang masih sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan IPTEK dan Informasi budidaya masih terbatas (tradisional) - Biaya produksi yang relatif tinggi
	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	Potensi hasil perikanan cukup besar	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi hasil olahan perikanan - Belum tersedianya sarana pendukung pengolahan hasil perikanan

2.6.3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2024 Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kelautan dan Perikanan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.16 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap	- Arah RTRW jelas menentukan pusat pertumbuhan - Masih besarnya potensi sumber daya perikanan	-Sarana dan Prasarana perikanan tangkap masih terbatas -Belum adanya pelabuhan perikanan yang bersinergitas
2	Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan	- Arah RTRW jelas menentukan pusat pertumbuhan - Potensi dan daya dukung lingkungan budidaya masih dapat dikembangkan	-Sarana dan Prasarana perikanan tangkap masih terbatas -Penguasaan IPTEK dan Informasi budidaya masih terbatas (tradisional)
3	Pengembangan kawasan pengolahan ikan	Potensi hasil perikanan cukup besar	-Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengolah hasil perikanan -Kurangnya daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi hasil olahan perikanan

2.6.3.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan formal
- Mengurangi kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan
- Mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah perdesaan dan perbatasan
- Memperkuat Akses terhadap Informasi Pasar Kerja
- Menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.



Tabel 2.17. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Bengkayang mempunyai potensi Sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pembangunan daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan formal - Mengurangi kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan - Mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah perdesaan dan perbatasan - Memperkuat Akses terhadap Informasi Pasar Kerja - Menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif 	<p>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>(1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (14) Ekosistem laut;</p>	<p>Misi yang ingin dicapai dalam transformasi ekonomi Indonesia:</p> <p>Peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p>	<p>Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang relatif baik kurang diikuti dengan ketimpangan pendapatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber daya Perikanan Tangkap dikarenakan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas; daya saing dan kemandirian daerah 2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dikarenakan sarana produksi dan produktivitas usaha budidaya relatif rendah serta belum dikuasainya teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan 3. Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan terutama dibidang perikanan budidaya dikarenakan kualitas SDM pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah, dan keterbatasan SDM pembangunan bidang perikanan terutama bidang perikanan budidaya 4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan dikarenakan Kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan masih rendah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



2.7. Isu Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

PUG di pada sektor kelautan dan perikanan dilakukan untuk meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan, antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dinamika tersebut berpotensi terhadap munculnya kesenjangan, terutama kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin.

PUG dalam dalam pembangunan kelautan dan perikanan diKabupaten Bengkayang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan. Strateginya adalah dengan meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat PUG dalam pembangunan kelautan dan perikanan dan percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan tingkat pusat maupun daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pengarusutaman Gender sebagai suatu strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan dimana termasuk kedalam kesetaraan gender bidang ekonomi. Strategi pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi dimana sektor perikanan dan kelautan dengan komoditas perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

Isu strategis pengarusutamaan gender dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diarahkan untuk :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat. Didalamnya dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesarbesarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan dari berbagai latar belakang baik laki-laki maupun perempuan;



2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat. Didalamnya terdapat indikator tingkat konsumsi ikan/kapita/tahun dan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB, dengan penerima sasaran manfaat pembangunan masyarakat baik secara kapasitas internal maupun eksternal adalah masyarakat baik perempuan dan laki-laki;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Didalamnya dapat diartikan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan akan dikelola secara berkelanjutan bisa dimanfaatkan bagi generasi berikutnya di kabupaten Bengkayang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orangtua dan semua masyarakat berbagai latar belakang;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat. Pengembangan aspek SDM menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kapasitas SDM baik laki-laki maupun perempuan perlu ditingkatkan agar mampu berperan lebih banyak dalam kegiatan pembangunan dan meningkat produktifitasnya.



BAB III

TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita Pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

**“ KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan
BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya. Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.



4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif Tujuan ke 1 Meningkatnya Perekonomian dan Potensi Sumber Daya Alam daerah dan Sasaran ke 1 Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang menindaklanjuti misi ke 2(dua) : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel dan misi ke 4 (empat) : Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Tujuan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yaitu: "KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, dan BERKELANJUTAN" Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 5 (Lima) Misi dimana Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke 2(dua) : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas. Selanjutnya untuk mendukung misi ke 4 (empat) : Mewujudkan Perekonomian yang kokoh dan inklusif sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang telah merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tugas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan tujuan Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan dan Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dimaksud diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perikanan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut tergambar dalam Tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		PDRB ADHB Menurut lapangan Usaha(Rp.Juta per Tahun)	6965.97	7452.45	7846.97	8281.45	8749.68	9214.56	9214.56	
		Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB(%)	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah	Nilai AKIP perangkat daerah (Angka)	68,35	68,85	71,85	74,85	77,85	79,85	88.30	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah




Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		PDRB ADHB Menurut lapangan Usaha(Rp.Juta per Tahun)	6.755,97	6965.97	7452.45	7846.97	8281.45	8749.68	9214.56	9214.56
		Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB(%)	1,93	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah	Nilai AKIP perangkat daerah (Angka)	68,35	68,35	68,85	71,85	74,85	77,85	79,85	79,85

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah




Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah



Gambar 3.2 *Cascading* Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 3 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Kebutuhan konsumsi ikan yang terus meningkat membuka peluang pasar yang luas	Ancaman pencurian ikan dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak kelestarian sumber daya perikanan.
	Potensi wisata bahari (seperti <i>snorkeling</i> dan <i>diving</i> di Pulau Lemukutan) dapat disinergikan dengan sektor perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal.	Kondisi cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil tangkapan dan keberlanjutan budidaya
	Adanya program dan kebijakan pemerintah pusat serta daerah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.	Persaingan dari produk perikanan daerah lain atau impor, serta fluktuasi harga pasar.
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Potensi sumber daya laut yang melimpah	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan menerapkan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang lebih modern untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi	Memperkuat pengawasan laut dan kolaborasi antar nelayan (melalui rukun nelayan) untuk mengurangi dampak <i>illegal fishing</i> dan ancaman eksternal lainnya.
Kabupaten Bengkayang berada di wilayah pesisir Kalimantan Barat	Mengembangkan Pulau Lemukutan sebagai destinasi ekowisata terumbu karang dan mempromosikan Pantai Samudera Indah untuk meningkatkan kontribusi ekonomi daerah melalui pengelolaan yang berkelanjutan	Memanfaatkan kekuatan alam untuk mendorong kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan, mengurangi ancaman pencemaran dan kerusakan
Adanya permintaan yang stabil untuk produk perikanan baik untuk konsumsi lokal maupun daerah sekitar.	Memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah dan permintaan yang stabil untuk meningkatkan skala produksi, baik tangkap maupun budidaya.	Menggunakan permintaan yang stabil sebagai basis untuk diversifikasi ke produk olahan yang memiliki umur simpan lebih panjang, sehingga mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasokan akibat kondisi alam



Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Keterbatasan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan fasilitas cold storage, dapat menghambat efisiensi produksi dan distribusi.	Meningkatkan infrastruktur perikanan (seperti TPI/tempat pelelangan ikan dan cold storage) serta memberikan edukasi kepada nelayan untuk meningkatkan kualitas produk dan membuka pasar baru	Melakukan diversifikasi usaha perikanan dan meningkatkan efisiensi biaya produksi untuk menghadapi persaingan dan ketidakpastian kondisi alam, misalnya melalui pengembangan ekowisata terumbu karang di kawasan konservasi.
Penerapan teknologi dalam kegiatan budidaya dan penangkapan ikan mungkin belum optimal, yang berdampak pada produktivitas dan mutu hasil perikanan	Mengatasi keterbatasan pengetahuan SDM dengan program pelatihan intensif tentang penggunaan teknologi baru yang didukung oleh kebijakan pemerintah	Mengedukasi nelayan untuk melakukan diversifikasi hasil perikanan (produk olahan seperti abon, ikan asin) untuk mengurangi risiko ketergantungan pada hasil tangkapan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi alam.
Akses terhadap modal usaha dan sumber daya manusia (nelayan/pembudidaya) yang kompeten di bidang teknologi perikanan modern masih perlu ditingkatkan.	Mendorong pembentukan kelembagaan lokal (kelompok nelayan/pembudidaya) yang kuat sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan modal dan pelatihan.	Melakukan pelatihan manajemen risiko dan keuangan sederhana bagi nelayan untuk membantu mereka mengelola keuangan usaha di tengah ketidakpastian pendapatan dan akses modal yang sulit.

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Tabel 3. 4 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Adanya pendampingan rutin dari Kementerian PANRB terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengukuran kinerja secara <i>real-time</i> .	Dinamika regulasi nasional Keterbatasan infrastruktur pendukung yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Struktur organisasi dan regulasi sudah ada.	Memanfaatkan kekuatan SDM terlatih dan system administrasi terstruktur utk meningkatkan efisiensi operasional	Memperkuat fungsi pengawasan agar target kinerja tetap tercapai.
Dokumen Renstra 2025–2029 sebagai pedoman kontrol aktivitas dan rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas	Mengoptimalkan dokumen Renstra melalui digitalisasi pelaporan menggunakan standar nasional (seperti aplikasi SAKIP).	Menggunakan data Renstra sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran atau sebagai dasar mitigasi dampak perubahan kebijakan
Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja.	Mengoptimalkan dokumen IKU melalui digitalisasi pelaporan menggunakan standar nasional (seperti aplikasi SAKIP).	Menggunakan data IKU sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran atau sebagai dasar mitigasi dampak perubahan kebijakan



Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Potensi ketidaksesuaian antara kualifikasi SDM dengan kebutuhan teknis subsektor perikanan	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan pendampingan dari pemerintah pusat guna menutupi celah keahlian.	Melakukan reviu berkala atas hambatan operasional dan memperbaiki infrastruktur dasar guna menjaga stabilitas pelayanan.
Belum optimalnya integrasi basis data untuk pengawasan dan pengukuran kinerja di lapangan.	Melakukan <i>benchmarking</i> ke dinas lain yang sudah berhasil implementasi sistem digital	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) digital yang jelas untuk pengawasan dan pengukuran kinerja

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Tabel 3. 5 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Memperkuat Penerapan AKIP serta tindak lanjut rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Mengoptimalkan Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
		Mengoptimalkan Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
		Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui koordinasi instansi vertikal dan masyarakat	Meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan
		Meningkatkan nilai tambah produksi perikanan melalui peningkatan kualitas mutu dan sistem pengolahan dan pemasaran yang efisien	Meningkatkan Produksi pengolahan kasil perikanan

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program



maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi daerah.	Mengoptimalkan Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.	
				Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap serta fasilitasi akses permodalan	
				Memfasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan tangkap skala kecil	
				Membangun sarana dan prasarana infrastruktur perikanan tangkap pada sentra pendaratan di basis-basis produksi.	
				Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil	
				Penataan pemanfaatan/data dan informasi Sumber Daya Ikan	
			Mengoptimalkan Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.	



NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha perikanan budidaya	
				Memfasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan budidaya skala kecil	
				Melakukan pendampingan, kemudahan akses IPTEK dan Informasi	
				Penataan pemanfaatan/data dan informasi Pembudidayaan Ikan	
			Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui koordinasi instansi vertikal dan masyarakat	Meningkatkan sinergisitas dan koordinasi dengan instansi terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum	
			Meningkatkan nilai tambah produksi perikanan melalui peningkatan kualitas mutu dan sistem pengolahan dan pemasaran yang efisien	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan serta menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan dan penanganan pasca panen	
				Melakukan pembinaan pengembangan pola kemitraan kepada pelaku usaha pengolahan dan penguatan daya saing unit pengolahan ikan	
				Peningkatan promosi konsumsi ikan melalui kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



Tabel 3.7 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kemampuan dan kapasitas Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Fasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan tangkap skala kecil	Fasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan budidaya skala kecil.	Sinergisitas dan koordinasi dengan instansi terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum	Peningkatan promosi konsumsi ikan melalui kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1.Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang



Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN								
- Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan serta mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Rp. Juta Per Tahun)			
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)			
					Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Jumlah Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (Dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perikanan			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yg tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang dibina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai ukuran 10 GT yang terdaftar	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	
					Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Data, Sarana pembudidaya Ikan dan pengelolaan Pembudidaya Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah kegiatan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Ketersediaan Data Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Terlaksananya Pembinaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Ketersediaan Bahan Baku Ikan untuk Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dan kemampuan pendanaan daerah, maka Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.023.527.500,00		4.101.755.412,00		4.181.871.743,00		4.263.933.419,00		4.347.999.363,00		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.308.527.500,00		3.358.155.412,00		3.408.527.743,00		3.459.655.659,00		3.511.550.494,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	3.308.527.500,00	100	3.358.155.412,00	100	3.408.527.743,00	100	3.459.655.659,00	100	3.511.550.494,00	3.253.270.000,0 1.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		1		1		1		2			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2	5.000.000,00			
3.25.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
3.25.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.528.527.500,00		2.528.527.500,00			2.528.527.500,00		2.548.527.500,00		2.558.527.500,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (Dokumen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31	2.528.527.500,00	31	2.528.527.500,00	31	2.528.527.500,00	31	2.548.527.500,00	31	2.558.527.500,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.523.527.500,00		2.523.527.500,00		2.523.527.500,00		2.543.527.500,00		2.553.527.500,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31	2.523.527.500,00	31	2.523.527.500,00	31	2.523.527.500,00	31	2.543.527.500,00	31	2.553.527.500,00		
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		14.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1				
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1				
3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
3.25.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		4.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			
Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				311.000.000,00		329.000.000,00		321.000.000,00		364.000.000,00		379.000.000,00		
Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	311.000.000,00	1	329.000.000,00	1	321.000.000,00	1	364.000.000,00	1	379.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.000.000,00		110.000.000,00		105.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	98.000.000,00	3	110.000.000,00	3	105.000.000,00	3	125.000.000,00	3	135.000.000,00			
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00			
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	37.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00			
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.000.000,00		150.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	144.000.000,00	1	150.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000,00		20.627.912,00		20.000.000,00		31.128.159,00		44.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	20.000.000,00	2	20.627.912,00	2	20.000.000,00	2	31.128.159,00	2	44.000.000,00		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		20.627.912,00		20.000.000,00		31.128.159,00		44.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	20.000.000,00	2	20.627.912,00	2	20.000.000,00	2	31.128.159,00	2	44.000.000,00		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.000.000,00		280.000.000,00		308.000.243,00		285.000.000,00		285.000.000,00		
Jumlah Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	308.000.243,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		223.000.243,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	223.000.243,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.000.000,00		166.000.000,00		196.000.000,00		196.000.000,00		210.022.994,00		
Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	159.000.000,00	15	166.000.000,00	15	196.000.000,00	15	196.000.000,00	15	210.022.994,00		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00	1	76.000.000,00		
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00		
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	40.000.000,00		
3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		39.022.994,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	18.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	39.022.994,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				240.000.000,00		249.600.000,00		259.584.000,00		269.967.360,00		280.766.054,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.784,52	7.809,81	240.000.000,00	7.870,95	249.600.000,00	7.932,95	259.584.000,00	7.995,83	269.967.360,00	8.059,58	280.766.054,00	3.25.3.27.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				140.000.000,00		194.600.000,00		259.584.000,00		174.967.360,00		280.766.054,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yg tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	140.000.000,00	1	194.600.000,00	1	259.584.000,00	1	174.967.360,00	1	280.766.054,00		
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	6	1		0		1		0		1			
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	8	2		2		2		2		2			
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				60.000.000,00		174.600.000,00		164.584.000,00		154.967.360,00		160.766.054,00		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	8	2	60.000.000,00	2	174.600.000,00	2	164.584.000,00	2	154.967.360,00	2	160.766.054,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				60.000.000,00		0,00		75.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	6	1	60.000.000,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000,00		55.000.000,00		0,00		95.000.000,00		0,00		
Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	2	70.000.000,00	1	55.000.000,00	0	0,00	2	95.000.000,00	0	0,00		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	25	25		25		0		25		0			
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	5	0		0		0		0		0			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	5						5					
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				20.000.000,00		30.000.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	25	25	20.000.000,00	25	30.000.000,00	0	0,00	25	25.000.000,00	0	0,00		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				20.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	5	20.000.000,00		0,00		0,00	5	25.000.000,00		0,00		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	5	0	0,00	0	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				30.000.000,00		0,00		0,00		45.000.000,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	2	30.000.000,00	1	0,00	0	0,00	2	45.000.000,00	0	0,00		
3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai ukuran 10 GT yang terdaftar	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	100	50	30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)														
	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)														
3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	100	50	30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap				0		0		0		0		0			
Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)			0		0		0		0		0			
3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap				0		0		0		0		0			
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)			0		0		0		0		0			
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				315.000.000,00		327.600.000,00		340.704.000,00		354.332.160,00		368.505.446,00			
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	744,39	804,39	315.000.000,00	829,39	327.600.000,00	854,39	340.704.000,00	879,39	354.332.160,00	904,39	368.505.446,00	3.25.3.27.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				70.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	5	5	70.000.000,00		50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	50.000.000,00	5	80.000.000,00		
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5							5					
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	5	5		5		0		5		5			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	5		5		5		5		5			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				20.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	5	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	0	0,00	5	0,00	5	25.000.000,00		
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0,00		0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5		0,00		0,00		0,00	5	25.000.000,00		0,00		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				30.000.000,00		0,00		30.000.000,00		0,00		30.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	5	5	30.000.000,00		0,00	5	30.000.000,00	5	0,00	5	30.000.000,00		
3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				245.000.000,00		277.600.000,00		285.704.000,00		304.332.160,00		288.505.446,00		
Terselenggaranya Data, Sarana pembudidaya Ikan dan pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	245.000.000,00	1	277.600.000,00	1	285.704.000,00	1	304.332.160,00	1	288.505.446,00		
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		87.600.000,00			90.704.000,00		109.332.160,00		93.505.446,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	2	60.000.000,00	2	87.600.000,00	2	90.704.000,00	2	109.332.160,00	2	93.505.446,00			
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00			25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				145.000.000,00		150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				60.000.000,00		62.400.000,00		64.896.000,00		67.491.840,00		70.191.513,00		
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	61.654,59	61.654,59	60.000.000,00	61.654,59	62.400.000,00	61.654,59	64.896.000,00	61.654,59	67.491.840,00	61.654,59	70.191.513,00	3.25.3.27.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				60.000.000,00		62.400.000,00		64.896.000,00		67.491.840,00		70.191.513,00		
Jumlah kegiatan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5	60.000.000,00	5	62.400.000,00	5	64.896.000,00	5	67.491.840,00	5	70.191.513,00		
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5		5		5		5		5			
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5		5		5		5		5			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00		23.397.171,00		
Terawasanya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5	20.000.000,00	5	20.800.000,00	5	21.632.000,00	5	22.497.280,00	5	23.397.171,00		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00		23.397.171,00		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5	20.000.000,00	5	20.800.000,00	5	21.632.000,00	5	22.497.280,00	5	23.397.171,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00		23.397.171,00		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5	20.000.000,00	5	20.800.000,00	5	21.632.000,00	5	22.497.280,00	5	23.397.171,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.985.856,00		
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	27,24	27,99	100.000.000,00	28,58	104.000.000,00	29,17	108.160.000,00	29,76	112.486.400,00	30,35	116.985.856,00	3.25.3.27.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Ketersediaan Data Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				60.000.000,00		64.000.000,00		68.160.000,00		72.486.400,00		76.985.856,00		
Ketersediaan Bahan Baku Ikan untuk Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	2	2	60.000.000,00	2	64.000.000,00	2	68.160.000,00	2	72.486.400,00	2	76.985.856,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		64.000.000,00		68.160.000,00		72.486.400,00		76.985.856,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	2	2	60.000.000,00	2	64.000.000,00	2	68.160.000,00	2	72.486.400,00	2	76.985.856,00		



Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	subkegiatan untuk membantu Masyarakat nelayan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	subkegiatan untuk membantu Masyarakat pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana perikanan budidaya
3.	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	subkegiatan untuk dalam rangka Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
4.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	subkegiatan untuk membantu Masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan berupa sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD.

Indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci OPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 dan 4.6 dibawah :



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN									
2.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	1,93	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,35	68,85	71,85	74,85	77,85	79,85	80,85	



**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA
KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	positif	%	84,85	70,83	72,22	72,52	72,79	73,05	73,29	
3.	Konsumsi Ikan	positif	%	84,19	94,89	95,48	96,07	96,66	97,25	97,84	
4.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	positif	%	1,93	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	
5.	Produksi Perikanan	positif	%	138,73	99,65	99,67	99,69	99,71	99,73	99,75	
6.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	positif	%	60,67	43,75	43,78	43,80	43,82	43,84	43,86	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780907 200212 1 005